



## PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan PNS di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga XXXXX di Kabupaten Halmahera Timur, Alamat XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur, sementara berdomisili di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, sebagai:  
"Pemohon";

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 14 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.SS., tanggal 14 April 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.SS



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 473/12/XIII/2008 tanggal 15 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah orangtua Pemohon selama 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah sendiri kurang lebih 8 bulan sampai berpisah dan yang pergi meninggalkan adalah Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK**, umur 6 tahun, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2008, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
  - b. Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki lain bernama **SELINGKUH**;
  - c. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2014, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq.Majelis Hakim yang menangani perkara ini



untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tertanggal 4 Mei 2016 dan tanggal 13 Mei 2016 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) telah mendapatkan izin untuk mengajukan cerai dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor 420/131/2016 tanggal 07 Maret 2016;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena di persidangan hanya dihadiri satu pihak;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/134/31.2/2016 tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 473/12/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisasi oleh Panitera setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru SD Pekaulang Halmahera Timur), tempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur Kepulauan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi juga kenal Termohon sebagai istri Pemohon yang biasa dipanggil **TERMOHON**;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tapi sejak 2 tahun ini saksi tidak lagi melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi memang pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi kalau Termohon berselingkuh dengan tetangga mereka yang bernama **SELINGKUH**;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk pulang kembali ke rumah, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai, namun Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama **TERMOHON**;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah mereka sendiri selama 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang laki-laki yang bernama **ANAK**;
  - Bahwa saksi dengar dari Pemohon kalau Termohon berselingkuh dengan perempuan lain kemudian karena merasa malu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ini;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah pergi menjemput Termohon di rumah orangtua Termohon, namun tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga dan saksi pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun Jurusita Pengadilan Agama Soasio telah memanggil Termohon secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.SS., tanggal 4 Mei 2016 dan tanggal 13 Mei 2016 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dari Pejabat yang berwenang, sehingga memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian permohonan Pemohon secara formil dapat dilanjutkan pemeriksaannya;





Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihat agar Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana amanat Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg, jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, dengan perantara mediator dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh sikap Termohon yang sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **SELINGKUH** hingga Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon. Perselisihan tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu



majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon sementara berdomisili di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah distempel pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat untuk dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil Permohonan Pemohon angka 1,2,3,4.a dan 4.c serta angka 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308





R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Permohonan Pemohon angka 1,2,3,4.a,4.c, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Bacan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon, bahkan Termohon juga telah meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama sejak bulan Juli 2014 hingga perkara ini diajukan atau selama 1 (satu) tahun 9 bulan;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon dan Termohon juga telah pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang atau selama 1 tahun 9 bulan dan Pemohon juga telah dinasehati oleh keluarganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan Pemohon di persidangan maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang sering cemburu kepada Pemohon serta telah pergi meninggalkan Pemohon sebagai suaminya kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut atau selama 1 tahun 9 bulan, dan hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun keluarga dan juga majelis hakim telah mengupayakan penasehatan kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan



sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tidak menjadi pertimbangan majelis hakim, karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, yang menjadi fokus pertimbangan majelis hakim adalah Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama selama 1 (satu) tahun 9 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi:

Halaman 11 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.SS



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis hakim pemohon Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon

Halaman 12 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.SS



dan Termohon bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Miradiana,S.H.,M.H.**, dan **Ummu Rahmah,S.H.,M.H.**, masing-masing



sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ujang Hanafi S, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**MIRADIANA, S.H., M.H.**

**UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

**UMMU RAHMAH, S.H., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI

**UJANG HANAFI S, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 1.195.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-

Halaman 14 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.SS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 1.286.000,-  
(satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)